

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi institusi penghimpun penerimaan negara terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara . Meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan tujuan bersama dari Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Kontribusi pajak terhadap APBN setiap tahun semakin meningkat, hal ini berarti bahwa pajak adalah salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara . Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan efektif . Indikator penyuluhan yang efektif adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perubahan perilaku wajib pajak patuh, termasuk wajib pajak UMKM (Debbianto, 2019) .

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasal 1 ayat (1), Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan dengan peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun . Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tarif khusus UMKM pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh final yang berlaku bagi UMKM sebesar 0,5% dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 .

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya penerimaan pada sektor pajak UMKM belum tercapai secara maksimal . Sehingga mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah .

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar . Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah” Republik Indonesia, jumlah total UMKM yang terdapat di Indonesia mencapai 64 juta unit yang terdiri dari usaha mikro 63,3 juta unit, usaha kecil 783 ribu unit, usaha menengah 60,7 ribu unit pada tahun 2018 tapi di sisi lain jumlah wajib pajak lapor atau wajib pajak patuh yang terdaftar hanya mencapai 1,8 juta wajib pajak (Depkop.go.id, 2018) . Jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2018 hanya sebesar Rp5,8 triliun. Jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan DJP pada tahun 2018 sebesar Rp1.315,93 triliun maka kontribusi dari UMKM hanya sebesar 0,43% dari total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan DJP. Padahal, jumlah pelaku usaha UMKM memegang porsi hingga 65% dari pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia (Muc Global, 2019) .

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya terjadi di KPP Pratama Bangkalan, Madura, Jawa Timur . Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan juga belum terlaksana secara maksimal . Hal ini bisa terlihat dari jumlah wajib pajak UMKM lapor yang masih rendah, dan tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak UMKM yang setiap tahunnya semakin meningkat . Berikut tabel kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Wajib Pajak UMKM Lapor	Persentase
2015	35.140	4.010	11%
2016	38.762	4.777	12%
2017	41.216	5.063	12%
2018	44.496	5.933	13%
2019	48.821	6.125	12%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, 2020.

Dalam tabel 1.1 dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah UMKM di KPP Pratama Bangkalan mengalami peningkatan . Jika dibandingkan dengan tahun 2015-2017 ketika masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak 1%, kepatuhan wajib pajak UMKM tidak mengalami penurunan . Namun, ketika menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dimulai pada tahun 2018 kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan meskipun jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan . Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan .

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pada sektor pajak sekaligus akan merugikan negara . Zain (2003:62) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar serta melapor pajak tepat waktu . Dapat

disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak akan ketentuan peraturan perpajakan sangat penting .

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal . Sedangkan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2016:1) . Jadi, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang dalam memahami sistem perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka . Tingkat pengetahuan pajak bagi wajib pajak akan membuat sistem *self assessment* berjalan sesuai dengan tujuan Direktorat Jendral Pajak serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak . Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravitasari *et al* (2017) dan Mintje (2016) bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak perlu memahami penghitungan pajak terutang mereka dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, kemudian dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) . Tarif pajak adalah presentase yang telah ditentukan dan digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor . Penurunan tarif pajak final UMKM dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% menjadi 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM supaya lebih berperan aktif dalam kewajiban perpajakan dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan

pengenaan pajak (Setiawan, 2018) . Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini *et al* (2018), dan Cahyani (2019) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya perlu adanya sistem perpajakan yang efisien, efektif dan sederhana . Apabila sistem mudah dipahami dengan baik oleh wajib pajak maka akan mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya . Sejalan dengan penelitian Maria (2013), Djumiati (2015), dan Pravitasari (2017) dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Tingkat pengetahuan peraturan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan memang harus diketahui oleh wajib pajak dengan baik dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus di masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) akan membuat wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan . Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2016) dan Septiyani *et al* (2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat membantu pemilik UMKM dalam memahami dan menangani permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan masyarakat adalah prioritas Direktorat Jenderal Pajak . Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* , artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar pajak terutang, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, hal tersebut menyebabkan wajib pajak memerlukan

informasi dan bimbingan dari petugas pajak atau fiskus . Diharapkan dengan pelayanan yang baik wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak . Seperti penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari *et al* (2015), dan Suyanto (2015) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak . Menurut Mardiasmo (2018:86-88), sanksi perpajakan adalah jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani . Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas dan jelas . Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat WP OP UMKM” membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya . Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari *et al* (2015), Suyanto (2015), Cahyani (2019) dan Lazuardini (2018) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .

Kepatuhan wajib pajak bukan hanya seseorang merasa takut dikenakan sanksi namun karena kesadaran dari diri wajib pajak sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya . Kesadaran bahwa dirinya sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan yaitu mempunyai NPWP, membayar pajak maupun penyetoran/lapor SPT . Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak .

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh otoritas pajak di Indonesia . Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di Indonesia. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan

keinginan untuk melakukan tindak penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak . Tingkat kepatuhan baik formal maupun non formal dapat dikatakan baik apabila terus mengalami peningkatan, dan akan berdampak pada penerimaan negara maupun kepatuhan perpajakan (Syafi'i, 2012).

Berdasarkan penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti kembali dari beberapa penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari *et al* (2015) . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari *et al* (2015) adalah peneliti menambahkan variabel tarif pajak , sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penelitian terpusat di pemilik UMKM di KPP Pratama Bangkalan dan peneliti menggunakan variabel tingkat pengetahuan sebagai persamaan dari variabel tingkat pemahaman.

Peneliti tertarik memilih Kabupaten Bangkalan dikarenakan jika dibandingkan dari 4 (empat) kabupaten di Madura, Kabupaten Bangkalan memiliki potensi dibandingkan dengan kabupaten lain . Kabupaten Bangkalan terletak di ujung paling barat pulau Madura yang menyediakan penyeberangan melalui darat dan laut, Pelabuhan Kamal yang menyediakan layanan kapal Feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (pelabuhan ujung) dan Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia sebagai penghubung antara pulau Jawa dan Madura. Setelah diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu destinasi wisata pilihan terbaik di Jawa Timur, baik dari keindahan alam, budaya, serta wisata kuliner. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang

masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila dengan akronim Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Terlebih lagi adanya Universitas terbesar satu-satunya yang ada di Madura yaitu Universitas Trunojoyo Madura dan adanya Mall (Bangkalan Plaza) serta Universitas Swasta lainnya. Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bangkalan seharusnya ikut meningkat, jika pertumbuhan UMKM meningkat sudah dipastikan kepatuhan wajib pajak UMKM ikut meningkat .

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sekaligus mendukung program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM . Pengambilan objek UMKM dalam penelitian ini dikarenakan UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta besarnya jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun akan meningkatkan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM". Selain itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM , dapat disimpulkan semakin kuatnya posisi UMKM dalam kebijakan pembangunan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” adalah:

1. Apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
6. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
7. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
8. Apakah tingkat pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan,

kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
4. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
5. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
6. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

7. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
8. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak fiskus atas faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM bersikap patuh, sehingga pihak fiskus dapat mengambil keputusan secara tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan penerimaan pajak juga semakin besar .

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan tambahan pengetahuan perpajakan dan untuk referensi penelitian sejenis.